



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Mandailing Natal serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya forum kewaspadaan dini masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupeten Daerah tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya /tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
8. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Mandailing Natal untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

11. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan Nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 2

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Daerah.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:

- a. Meningkatkan peran pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Daerah.
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah ;dan
- b. Masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Kewaspadaan Dini di Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah.

- b. Mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- c. Mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Kewaspadaan Dini di Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan.

BAB III

KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
 - c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ditetapkan oleh Bupati dengan susunan terdiri atas :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris /Pelaksana harian : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : Kepala Unit pelaksana teknis dinas dan lurah/Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Bertugas:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah.

- b. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi,gejala,atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah.
 - c. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan dan FKDM di Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi,gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan Bertugas:
- a. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi,gejala,atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan.
 - b. Mengoordinasikan FKDM di Kecamatan dan Kelurahan/desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi,gejala,atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah sebagaimana pasal 8 ayat (1) dapat melibatkan penyelenggara Intelijen Negara di Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Penyelenggara intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Intelijen Kejaksaan Reublik Indonesia;dan
 - e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.

Pasal 11

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini meliputi :
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data dan informasi ;dan
 - c. pelaporan.

- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemilihan data dan informasi ;
 - b. penyajian data dan informasi ; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelaporan data dan informasi; dan
 - b. Rekomendasi.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk pusat komunikasi dan informasi Kewaspadaan Dini Daerah.
- (2) Pusat komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan, dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Untuk kemampuan pendeteksian Dini dan pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia TIM Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan Pelatihan : dan /atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Penyampaian informasi mengenai kebijakan ; dan/atau
 - b. Penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Pasal 14

FKDM bertujuan sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk pelaksanaan kewaspadaan dini berupa pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG.

BAB IV

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 15

- (1) Pembentukan FKDM dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dini di Daerah.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM di Daerah dan FKDM di Kecamatan, disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (5) Dalam hal diperlukan FKDM dapat dibentuk di kelurahan/desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini di masyarakat tingkat Kabupaten;
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dan masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini masyarakat tingkat Kecamatan;
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan dan FKDM Kabupaten.
- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini;
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/ Lurah mengenai kebijakan yang berhubungan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat dan FKDM Kecamatan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, FKDM memiliki fungsi:

- a. Mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya ATHG; dan/atau
- c. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan.

BAB V

PENYELENGGARAAN FORUM KEWASPADAAN

DINI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan FKDM Kabupaten dilaksanakan oleh anggota FKDM Daerah dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan FKDM Kecamatan dilaksanakan oleh anggota FKDM Kecamatan dan masyarakat yang difasilitasi data dibina oleh Camat.

- (3) Penyelenggaraan FKDM Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh anggota FKDM Desa/Kelurahan dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

- (1) Kewaspadaan Dini menjadi Tugas dan tanggung jawab Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya potensi ATHG di wilayahnya;
 - b. Berkoordinasi dengan Forkopimda, Forkopimcam, unsur Pemerintah Desa, aparat penegak hukum dan elemen masyarakat lainnya dalam upaya peningkatan kewaspadaan dini masyarakat;
 - c. Membuat kebijakan terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang berpotensi ATHG di wilayahnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Desa/Kelurahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya atas penyelenggaraan FKDM Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya atas penyelenggaraan FKDM Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 28